



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya menunjang keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pelayanan kebutuhan jasa angkutan orang, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan perizinan trayek;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Trayek termasuk salah satu jenis Objek Retribusi Perizinan Tertentu yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jajanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 1 seri E, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan
BUPATI TRENGGALEK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN JALAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
6. Dinas Pengelola adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Trenggalek.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Trenggalek.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Izin Usaha Angkutan adalah izin yg diberikan kepada usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum.

10. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
11. Izin insidental adalah izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek.
12. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
13. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
16. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
17. Kartu Pengawasan adalah kartu yang berisi kutipan surat keputusan izin trayek untuk setiap kendaraan umum.
18. Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

19. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20. Wajib Retribusi Izin Trayek adalah Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
22. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

27. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Izin Usaha Angkutan;
- b. Izin Trayek;
- c. Izin Insidentil;
- d. Jaringan Trayek;
- e. Jaringan Lintas; dan
- f. Retribusi Izin Trayek.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Izin Usaha Angkutan

Pasal 3

- (1) Setiap Badan yang melakukan usaha angkutan dengan menggunakan kendaraan bermotor umum wajib memiliki Izin Usaha Angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Usaha Angkutan dan persyaratan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Izin Usaha Angkutan diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.

Pasal 5

Izin Usaha Angkutan berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan wajib herregistrasi setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 6

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Usaha Angkutan diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Usaha Angkutan;
- b. melakukan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah Izin Usaha Angkutan diterbitkan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan atau domisili perusahaan; dan
- d. melaporkan kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

(1) Izin Usaha Angkutan dicabut apabila:

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan.

- (2) Pencabutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Usaha Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Usaha Angkutan dicabut.

Pasal 8

Pencabutan Izin Usaha Angkutan dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; dan
- b. memperoleh Izin Usaha Angkutan dengan cara tidak sah.

Bagian Kedua

Izin Trayek

Pasal 9

- (1) Setiap Badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum wajib memperoleh Izin Trayek dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan permohonan untuk memperbaharui masa berlakunya izin diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk ketertiban pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Kartu Pengawasan yang

berlaku selama 1 (satu) tahun dan permohonan untuk memperpanjang Kartu Pengawasan diajukan 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

- (5) Apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan Kartu Pengawasan selama 2 (dua) kali masa berlaku secara berturut-turut, tidak dapat diperpanjang dan dinyatakan dicabut.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki Izin Usaha Angkutan;
 - b. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor; dan
 - d. memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Izin Trayek diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Izin Trayek dan persyaratan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Perusahaan angkutan umum yang telah memiliki Izin Trayek dapat diizinkan untuk menambah jumlah kendaraan bermotor dengan ketentuan:
- a. trayek yang dilayani masih terbuka untuk penambahan kendaraan bermotor; dan

- b. fasilitas penyimpanan serta perawatan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 10.

Pasal 12

Pengusaha angkutan umum yang telah mendapatkan Izin Trayek diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Izin Trayek;
- b. mengoperasikan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- d. meminta pengesahan dari pejabat pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab perusahaan; dan
- e. melaporkan setiap bulan kegiatan operasional angkutan.

Pasal 13

(1) Izin Trayek dicabut apabila:

- a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - b. tidak mampu merawat kendaraan sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. pihak-pihak atau yang namanya ditetapkan untuk bertindak atas nama perusahaan melakukan pelanggaran operasional yang berkaitan dengan perusahaan angkutan;
 - d. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - e. tidak mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi; dan
 - f. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga)

kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Izin Trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, Izin Trayek dicabut.

Pasal 14

Izin Trayek dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, apabila perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara; dan
- b. memperoleh Izin Trayek dengan cara tidak sah.

Pasal 15

- (1) Setiap perubahan dalam perizinan harus mendapat persetujuan dari pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin Trayek, dapat berupa:
 - a. Izin Trayek bagi pemohon baru;
 - b. pembaharuan masa berlaku Izin Trayek;
 - c. perubahan Izin Trayek, terdiri dari:
 - 1) penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekuensi;
 - 2) pengurangan trayek atau pengurangan kendaraan atau pengurangan frekuensi;
 - 3) perubahan jam perjalanan;
 - 4) perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute, atau perpendekan rute);
 - 5) pergantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;

- 6) pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
 - 7) penggantian kendaraan meliputi peremajaan, perubahan identitas kendaraan, dan tukar lokasi operasi kendaraan.
- (3) Izin Trayek tidak berlaku dan angkutan penumpang umum dilarang beroperasi karena:
- a. telah berakhir masa berlaku Izin Trayek yang bersangkutan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Trayek;
 - c. pencabutan Izin Trayek; dan
 - d. memindah/mengalihkan perizinan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga

Izin Insidentil

Pasal 16

- (1) Izin Insidentil merupakan izin yang hanya diberikan kepada perusahaan angkutan umum yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari trayek yang dimiliki.
- (2) Izin Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dalam hal:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan Haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; dan
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin Insidentil diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (4) Izin Insidentil hanya diberikan untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.

BAB IV
JARINGAN TRAYEK

Pasal 17

- (1) Setiap pelayanan angkutan penumpang umum dilaksanakan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
JARINGAN LINTAS

Pasal 18

- (1) Jaringan lintas merupakan kumpulan dari lintas-lintas yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.
- (2) Jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. kebutuhan angkutan;
 - b. kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi;
 - c. tingkat keselamatan angkutan;
 - d. tingkat pelayanan jalan;
 - e. tersedianya terminal angkutan barang;
 - f. rencana umum tata ruang; dan
 - g. kelestarian lingkungan.
- (3) Jaringan lintas angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pendapat Dinas pengelola.

Pasal 19

- (1) Mobil angkutan barang tertentu yang telah ditetapkan jaringan lintasnya hanya dapat dioperasikan melalui jaringan lintasan yang bersangkutan.

- (2) Mobil barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian Izin Trayek kepada Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- b. izin angkutan dalam trayek;
 - c. izin angkutan tidak dalam trayek; dan
 - d. izin angkutan yang menyimpang dari trayek (Izin Insidental).

Pasal 22

Subjek Retribusi adalah Badan yang mendapatkan Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

BAB VII
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 23

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan kapasitas dan jangka waktu pemberian izin trayek.

BAB IX
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB X
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS IZIN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1.	Angkutan dalam Trayek dan Angkutan tidak dalam Trayek	<ul style="list-style-type: none">• s/d 9 orang Penumpang• 10 s/d 16 orang penumpang• 17 s/d 24 orang penumpang• Lebih dari 24 orang penumpang	<ul style="list-style-type: none">• 500.000,00 per 5 tahun• 600.000,00 per 5 tahun• 1.350.000,00 per 5 tahun• 1.800.000,00 per 5 tahun

2.	Insidentil	• s/d 16 orang penumpang	• 20.000,00 tiap satu kali perjalanan pulang pergi.
		• Lebih dari 16 orang penumpang	• 30.000,00 tiap satu kali perjalanan pulang pergi

(2) Pembayaran Retribusi Izin Angkutan dalam Trayek dan tidak dalam Trayek dapat dilakukan bersamaan dengan pembaharuan atau perpanjangan Kartu Pengawasan.

Pasal 27

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 28

Retribusi Izin Trayek dipungut dalam wilayah Daerah.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 29

Masa Retribusi izin angkutan dalam trayek dan izin angkutan tidak dalam trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun, sedangkan masa Retribusi izin angkutan yang menyimpang

dari trayek (Izin Insidental) adalah tiap satu kali perjalanan pulang pergi.

Pasal 30

Saat terutangnya Retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan

Pasal 31

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pembayaran
Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (3) Tempat pembayaran Retribusi yang terutang dilaksanakan di Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penagihan
Pasal 33

- (1) Dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilunasi, Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Surat Teguran atau surat tagihan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (5) Hasil penagihan Retribusi yang terutang disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Keberatan

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 36

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 37

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus ditertibkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipehitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVI

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Angkutan Jalan, agar

- keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Angkutan Jalan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penyelenggaraan Angkutan Jalan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 9, dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembayaran denda;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 46

Semua perizinan dan ketentuan yang mengatur tentang Izin Trayek yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Pedesaan dalam Kabupaten daerah Tingkat II Trenggalek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Juni 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Juni 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 22013 NOMOR 4 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANIK SUWARNI, SH, M.Si
Pembina Tk. I
NIP . 19650919199602 2 001

Nomor Reg. 188.342/VII/406.004/2013
Tanggal 14 Juni 2013

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2009 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek Pedesaan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur bahwa salah satu Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi Izin Trayek maka perlu segera menetapkan ketentuan tentang Izin Trayek di Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, maka penyelenggaraan angkutan umum perlu diatur dalam bentuk pengendalian jumlah kendaraannya. Tujuannya adalah agar jumlah angkutan umum yang ada sesuai dengan kebutuhan akan jasa angkutan umum. Pengendalian jumlah angkutan umum dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan perizinan.

Disisi lain dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur ketentuan tentang Retribusi guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor peran angkutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 21